



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

- Yth 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di- Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 1 /DJU/SE/V/2012

TENTANG
PENYEDIAAN SARANA RUANG TAMU TERBUKA PADA PENGADILAN DI
SELURUH INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan citra Pengadilan dan semangat kerja yang tinggi serta menghindari adanya penilaian negatif dari masyarakat tentang adanya mafia peradilan serta terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bersama ini kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Menyediakan ruang tamu terbuka atau yang tidak terkunci dan mudah dilihat oleh orang lain.
2. Pejabat dan Pegawai diwajibkan menerima tamu di ruang tamu terbuka yang telah disediakan dan tidak diperkenankan menerima tamu di ruang kerja masing-masing.
3. Untuk pelaksanaan Surat Edaran ini, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dihimbau merencanakan dan menganggarkan tersedianya ruang tamu terbuka.

Kelalaian melaksanakan petunjuk dalam Surat Edaran ini, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18 Mei 2012**



DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum,

CICUT SUTJARSO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(no.1,2 dan 3 sebagai laporan)
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Arsip